PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAREAH KOTA BINJAI NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka usaha peerintah Kota Binjai Mengingkatkan pelayanan perparkiran di tepi jalan demi kelancaran berlalu lintas serta meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan kemasayrakatan di Kota Binjai perlu menyesuaikan tarif perparkiran di tepi ajalan umum dengan menyesuaikan keadaan saat ini
 - b. bahwa untuk penggunaan pemakaian sebagaimana dimaksud huruf a, diatas, perlu mengadakan perubahdan pada Pasal 8 ayat satu (1) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 11 Tahun 1998 dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Kecil Di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan.
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1951 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Jo. Undang-undang nomor 34 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 - 6. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 1996 tentang perubahan atas kotamadya daerah tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
 - 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
 - 10. Keputusan menteri dalam negeri nomor 45 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Penyelengaraan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri.
 - 11. Keputusan menteri dalam negeri nomor 1 A tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko/Formulir/Nuku Serta Sarana Penunjang Lainnya Yang Dipergunakan Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - 12. Keputusan menteri dalam negeri nomor 2 A tahun 1995 tentang

Prosedur Dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai

MEMUTUSKAN:

Menetatapkan

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAEAH KOTA BINJAI NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM

Pasal I

Peraturan Kota Binjai Nomor 11 tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang Disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.22-703 tanggal 5 Mei 1999 dan diundangkan dalam Lemabaran Daerah Kot Binjai Nomor 4 Seri B tanggal 6 Desember 1999 diubah sebgai berikut;

BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8 diubah dan dibaca ayat (1)

1.	Besarnya Retribusi Parkiruntuk sekali Parkir adalah sebgai berikut	
	a. Kendaraan Bermotor Roda 2	C
	- Untuk sekali parkir 2 jam pertama	Rp. 300,
	- Untuk setiap satu jam berikutnya	Rp. 50,-

b. Kendaraan Bermotor Roda 3
- Untuk sekali parkir 2 jam pertama Rp. 300,-

- Untuk setiap satu jam berikutnya Rp. 100,c. Kendaraan Bermotor Roda 4

Untuk sekali parkir 2 jam pertama
Untuk setiap satu jam berikutnya
Rp. 500,Rp. 100,-

d. Mobil pick up / JBB 3 ton kebawah

- Untuk sekali parkir 2 jam pertama Rp. 500,-- Setiap satu jam berikutnya Rp. 100,-

e. Mobil Bus, Truck, Mobil Tangki (JBB diatas 3 ton)

- Untuk sekali parkir 2 jam pertama Rp. 1000,setiap satu jam berikutnya Rp. 200,-

f. Kendaraaan tidak bermotor

Untuk sekali parkir 2 jam pertama
setiap satu jam berikutnya
Rp. 100,Rp. 50,-

2 Besarnya Retribusi Parkir berlangganan sebagai berikut

a. Kendaraan bermotor roda 2
b. Kendaraan bermotor roda 3
c. Kendaraan bermotor roda 4
d. Mobil Barang Pick up JBB 3 ton
Rp. 9.000,-/bulan
Rp. 15.000,-/bulan
Rp. 15.000,-/bulan

e. Mobil Bus, Truck Mobil tangki JBB (JBB 3 Ton Keatas

Rp. 21000,-/bulan

f. Kendaraan tidak bermotor

Rp. 3.000,-/bulan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Binjai.

Disahkan di Binjai pada tanggal 6 Desember 2001 WALIKOTA LAHAT Cap/dto

H.M. ALI UMRI, S.H

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : 11 SERI : B

TANGGAL: 14 Desember 2001 SEKRETARIS DAERAH KOTA